



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai kepatuhan pelaporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1313);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

KESATU: . . .

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Lampiran I: Persyaratan dan Kriteria Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;
 - b. Lampiran II: Pedoman Audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum oleh Kantor Akuntan Publik; dan
 - c. Lampiran III: Laporan Hasil Pekerjaan Audit Dana Kampanye Pemilihan Umum.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku,
- 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 368/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
UMUM

PERSYARATAN DAN KRITERIA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK
MENGAUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Gambaran Umum.....	3
B. Ruang Lingkup.....	4
C. Ketentuan Umum.....	4
BAB II PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	9
A. Jenis Pengadaan	9
B. Kriteria Kantor Akuntan Publik	9
C. Jenis Kontrak.....	11
D. Mekanisme Pengadaan Kantor Akuntan Publik.....	11
E. Kewajiban Kantor Akuntan Publik.....	13
F. Larangan dan Sanksi.....	13
BAB III PENUTUP	15

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sesuai dengan ketentuan Pasal 335 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyerahkan laporan Dana Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Kantor Akuntan Publik untuk diaudit paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah hari pemungutan suara. Kantor Akuntan Publik mempunyai waktu untuk mengaudit paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak laporan Dana Kampanye diterima dari Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk harus sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 harus mempunyai kompetensi teknis khusus yang memadai untuk mengaudit laporan Dana Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena kompetensi teknis untuk mengaudit laporan Dana Kampanye berbeda dengan kompetensi teknis untuk mengaudit perusahaan, atau badan hukum lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum perlu membuat suatu standar kualifikasi Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan Dana Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pedoman dimaksud menjadi acuan dan standar baku bagi Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan proses seleksi atau pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik, agar Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk nantinya mempunyai kompetensi teknis yang

memadai dalam mengaudit laporan Dana Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga hasil audit dapat sesuai dengan harapan.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup persyaratan dan kriteria Kantor Akuntan Publik ini, meliputi:

1. pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik;
2. kriteria Kantor Akuntan Publik; dan
3. kewajiban, larangan, dan sanksi Kantor Akuntan Publik.

C. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
7. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
8. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
10. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
11. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

12. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
15. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
16. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
17. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
18. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu.
19. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.
20. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh

penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

21. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
22. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum, Sekretaris Jenderal atau Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
23. Pengurus Partai Politik Penanggung Jawab Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Pengurus Partai Politik adalah Ketua Umum atau dengan sebutan lain dan Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
24. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota.
25. Petugas Penghubung Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses penyerahan Laporan Dana Kampanye.
26. Petugas Penghubung Calon Anggota DPD adalah petugas penghubung antara Calon Anggota DPD dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam proses penyampaian Laporan Dana Kampanye.
27. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.
28. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
29. Asersi adalah pernyataan kepatuhan laporan Dana Kampanye terhadap ketentuan yang berlaku yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.

30. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
31. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) untuk mengelola pemilihan Penyedia.
32. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
33. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
34. Peserta Pemilihan adalah Pelaku Usaha yang mengikuti proses pemilihan Penyedia.
35. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENGADAAN JASA KAP

A. Jenis Pengadaan

Pengadaan KAP termasuk ke dalam kategori belanja jasa konsultan.

B. Kriteria KAP

1. KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa audit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
 - c. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH);
 - d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD atau calon anggota DPRD.
 - e. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai.
2. AP dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit Laporan Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki surat izin AP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, bagi AP yang ditugaskan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bagi AP yang ditugaskan;
 - c. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon, bagi AP dan personel yang ditugaskan dalam tim audit;
 - d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD bagi AP dan personel yang ditugaskan dalam tim audit;
 - e. struktur tim audit paling sedikit terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge*, yang bertugas menandatangani laporan hasil audit;

- 2) 1 (satu) orang ketua tim, yang bertugas sebagai koordinator harian di lapangan; dan
 - 3) 2 (dua) orang anggota tim, yang bertugas untuk melaksanakan prosedur audit.
- f. tim audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, wajib memiliki pengalaman kerja audit di KAP, dan pendidikan minimal:
- 1) ketua tim: 3 (tiga) tahun, S1 Akuntansi; dan
 - 2) anggota tim: 1 (satu) tahun, D3 Akuntansi;
- g. diutamakan memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi Akuntan Publik, yang masih berlaku;
- h. sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dipenuhi oleh AP dan ketua tim; dan
- i. surat tugas dari KAP kepada personel yang akan mengaudit Laporan Dana Kampanye.
3. KAP yang hanya memiliki 1 (satu) orang AP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018, KAP tersebut wajib melakukan kerja sama dengan KAP lainnya. Kerja sama dilakukan dengan ketentuan:
- a. ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - c. KAP lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) AP yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye;
 - d. KAP lainnya menggantikan KAP apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. KAP lainnya tidak dapat mengikuti seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye di wilayah yang sama.
- 4. Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sampai dengan sebelum laporan hasil audit ditandatangani.

C. Jenis Kontrak

- 1. Kontrak yang digunakan untuk pengadaan jasa KAP yaitu kontrak *lumpsum*.
- 2. KPU menunjuk KAP dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) KAP melakukan audit Laporan Dana Kampanye 1 (satu) Partai Politik tingkat pusat;
 - b. 1 (satu) KAP melakukan audit Laporan Dana Kampanye 1 (satu) Pasangan Calon; dan
 - c. 1 (satu) KAP melakukan audit Laporan Dana Kampanye paling banyak 75 (tujuh puluh lima) calon anggota DPD.
- 3. KPU Provinsi/KIP Aceh menunjuk KAP dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) KAP melakukan audit Laporan Dana Kampanye paling banyak 2 (dua) Partai Politik tingkat provinsi beserta Laporan Dana Kampanye Partai Politik tingkat kabupaten/kota dalam provinsi tersebut; dan
 - b. 1 (satu) KAP tidak diperbolehkan mengaudit 2 (dua) Partai Politik dalam 1 (satu) provinsi.

D. Mekanisme Pengadaan KAP

Pengadaan Jasa KAP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan menggunakan metode negosiasi harga.

Pengadaan KAP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1. Tahapan perencanaan pengadaan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perencanaan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan

- b. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan memperhatikan standar remunerasi yang diterbitkan oleh Asosiasi Jasa Profesi.
2. Tahapan persiapan pengadaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PPK menyusun perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan memperhatikan pagu anggaran dan standar remunerasi yang diterbitkan oleh asosiasi jasa profesi;
 - b. PPK menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan;
 - c. PPK menyusun spesifikasi teknis;
 - d. PPK menyusun rancangan kontrak; dan
 - e. PPK menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan.
3. Tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pemilihan Penyedia dilakukan melalui nonkompetisi dengan negosiasi;
 - b. pelaksanaan pemilihan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan.
 - c. Apabila nilai paket pengadaan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka yang melaksanakan proses pemilihan adalah Pejabat Pengadaan.
 - d. Apabila nilai paket pengadaan paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka yang melaksanakan proses pemilihan adalah Pokja Pemilihan;
 - e. persiapan dan pemilihan Penyedia melalui nonkompetisi dilakukan sekurang-kurangnya melalui tahapan sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan mengidentifikasi calon Penyedia yang dianggap mampu;
 - 2) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan bersama dengan pengguna mengundang 1 (satu) calon Penyedia untuk memberikan penjelasan pekerjaan mengenai lingkup pekerjaan Jasa Audit Laporan Dana kampanye;

- 3) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan meminta Calon Penyedia untuk memasukkan penawaran;
- 4) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan melakukan negosiasi harga dengan calon Penyedia;
- 5) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan menetapkan Penyedia dan menyampaikan hasil proses pemilihan kepada pengguna dan PPK;
- 6) Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan menyusun dokumen kontrak; dan
- 7) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia melakukan penandatanganan kontrak.

E. Kewajiban KAP

KAP yang ditunjuk wajib melaksanakan audit dengan ketentuan:

1. Auditor yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari KAP yang ditunjuk oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. KAP wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya Laporan Dana Kampanye dari Peserta Pemilu;
3. KAP wajib menggunakan Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye dalam melaksanakan audit dan membuat laporan hasil pekerjaan audit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini; dan
4. KAP wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan independensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

F. Larangan dan Sanksi

1. Auditor dilarang membantu memperbaiki kondisi laporan Dana Kampanye yang diaudit.
2. KAP yang ditunjuk dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor, antara lain:
 - a. anggota Partai Politik, Tim Kampanye atau petugas kampanye Pasangan Calon atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD;

- b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilu;
 - c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik atau calon anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - d. anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - e. pihak lain yang dilarang oleh Kode Etik Akuntan Publik pada saat AP memberikan audit kepatuhan; dan
 - f. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.
3. Apabila KAP yang melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai pemenuhan persyaratan tidak berafiliasi dengan Pasangan Calon atau Partai Politik dan bukan merupakan anggota dari Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf d, KAP yang bersangkutan dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh.
4. KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.

BAB III
PENUTUP

Persyaratan dan Kriteria KAP ini ditetapkan oleh KPU sebagai acuan dan standar baku bagi KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam melakukan seleksi/pengadaan jasa KAP, sehingga KAP yang ditunjuk mempunyai kompetensi teknis yang memadai dalam mengaudit laporan Dana Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN UMUM OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Gambaran Umum	3
B. Maksud dan Tujuan.....	4
C. Ruang Lingkup	4
D. Pengertian Umum	4
E. Tanggung Jawab	8
F. Standar Profesional.....	8
G. Kesepakatan Perikatan.....	9
BAB II PERENCANAAN AUDIT.....	10
A. Penilaian Risiko	11
B. Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu ...	11
C. Materialitas	13
BAB III PELAKSANAAN PEKERJAAN	14
A. Representasi	14
B. Pemerolehan Bukti.....	14
C. Dokumentasi	18
D. Prosedur yang Direkomendasikan	18
BAB IV PELAPORAN	70
A. Perumusan Pendapat	70
B. Laporan Asurans.....	72
C. Ilustrasi Laporan Asurans Independen	72
1. Ilustrasi Laporan Asurans Independen - Patuh dalam semua hal yang material.....	72
2. Ilustrasi Laporan Asurans Independen – Terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah 1 (satu) Asersi atau lebih.....	76
BAB V PENUTUP.....	81

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 mensyaratkan dilakukannya audit laporan Dana Kampanye oleh Akuntan Publik melalui Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan terciptanya transparansi atas pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan Dana Kampanye.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa audit Laporan Dana Kampanye terdiri dari Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye beserta laporan pendukung berupa Laporan Awal Dana Kampanye dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan oleh KAP merupakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans. Audit kepatuhan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan Standar Perikatan Asurans (SPA) 3000 Perikatan Asurans Selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Dengan adanya audit dimaksud, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Institut Akuntan Publik Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk suatu Pedoman Audit atas Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun sebagai panduan bagi auditor dalam melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Meskipun demikian auditor dapat menggunakan prosedur lainnya atau menambahkan prosedur alternatif yang sesuai dengan tujuan audit, yaitu mendapatkan keyakinan yang memadai atas kepatuhan Asersi Peserta Pemilihan Umum.

Adapun tujuan dari pedoman ini yaitu:

1. membantu auditor dalam melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye dengan menggunakan audit kepatuhan dalam kerangka perikatan asurans agar tercipta konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan perikatan tersebut; dan
2. sebagai panduan bagi auditor dalam memberikan pendapat atau menyatakan kesimpulan atas kepatuhan pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dalam melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, meliputi:

1. Perencanaan Audit Laporan Dana Kampanye;
2. Pelaksanaan Pekerjaan; dan
3. Pelaporan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.
8. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
9. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
10. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-

Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

11. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
12. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
13. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon.
15. Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Calon Anggota DPD adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu.
16. Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
17. Dana Kampanye Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
18. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung Dana Kampanye, yang dipisahkan dari rekening keuangan Partai Politik atau rekening keuangan pribadi Peserta Pemilu.

19. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain.
20. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
21. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
22. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua Umum, Sekretaris Jenderal atau Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
23. Pengurus Partai Politik Penanggung Jawab Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Pengurus Partai Politik adalah Ketua Umum atau dengan sebutan lain dan Bendahara Umum atau dengan sebutan lain Partai Politik Peserta Pemilu.
24. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon di tingkat nasional, provinsi dan/atau kabupaten/kota.
25. Petugas Penghubung Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik yang bertugas sebagai penghubung antara Partai Politik dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam proses penyerahan Laporan Dana Kampanye.
26. Petugas Penghubung Calon Anggota DPD adalah petugas penghubung antara Calon Anggota DPD dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dalam proses penyampaian Laporan Dana Kampanye.
27. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.

28. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
29. Asersi adalah pernyataan kepatuhan laporan Dana Kampanye terhadap ketentuan yang berlaku yang dibuat oleh Peserta Pemilu yang digunakan untuk keperluan audit.
30. Perikatan Asurans adalah suatu perikatan yang di dalamnya seorang auditor menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) terhadap hasil pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan dengan kriteria.
31. Standar Perikatan Asurans 3000 selanjutnya disingkat SPA 3000 adalah Perikatan Asurans selain audit atau reviu atas informasi keuangan historis.

E. Tanggung Jawab

Peserta Pemilihan Umum bertanggung jawab terhadap penyusunan Laporan Dana Kampanye yang terdiri dari LADK, LPSDK, dan LPPDK, serta Asersi atas kepatuhan Peserta Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye.

KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh bertanggung jawab dalam menunjuk KAP yang akan melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye dan memfasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye beserta laporan pendukung terkait dari Peserta Pemilu kepada KAP. Sedangkan KPU/KIP Kabupaten/Kota, hanya sebatas bertanggung jawab dalam hal fasilitasi penyerahan Laporan Dana Kampanye untuk Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.

KAP dan/atau auditor hanya sebatas bertanggung jawab pada pernyataan pendapat atas kepatuhan terhadap Asersi Peserta Pemilu dalam semua hal yang material terhadap persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan dan Pedoman yang dikeluarkan oleh KPU dan Institut Akuntan Publik Indonesia.

F. Standar Profesional

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, pada saat memberikan jasanya, AP harus

mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dalam hal ini yaitu Institut Akuntan Publik Indonesia.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa laporan Dana Kampanye peserta Pemilu harus diaudit oleh KAP, sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan audit, yaitu untuk memberikan pendapat atau menyatakan kesimpulan atas suatu hal pokok dibandingkan dengan kriteria, maka kerangka perikatan yang tepat untuk digunakan adalah perikatan asurans, dalam hal ini SPA 3000. AP harus memenuhi keseluruhan unsur standar yang terdapat dalam SPA 3000 tersebut, khususnya dalam perikatan keyakinan memadai.

G. Kesepakatan Perikatan

AP harus menyepakati ketentuan perikatan dengan pihak KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, ketentuan yang telah disepakati didokumentasikan dalam suatu surat perikatan atau bentuk kontrak lainnya yang sesuai.

BAB II

PERENCANAAN AUDIT

Auditor harus merencanakan perikatan sedemikian rupa sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Perencanaan yang memadai membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat pada area yang penting dalam perikatan, mengidentifikasi potensi masalah secara tepat waktu, serta mengorganisasi dan mengelola perikatan dengan baik agar perikatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Perencanaan yang memadai juga membantu auditor untuk mengalokasikan pekerjaan dengan baik kepada anggota tim perikatan, serta memfasilitasi arah, supervisi, dan penelaahan pekerjaan anggota tim. Sifat dan luas aktivitas perencanaan akan bervariasi sesuai dengan kondisi perikatan. Faktor yang dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan Perikatan Asurans meliputi:

- a. ketentuan perikatan;
- b. karakteristik hal pokok dan kriteria yang diidentifikasi;
- c. proses perikatan dan kemungkinan sumber bukti;
- d. pemahaman auditor atas laporan Dana Kampanye, termasuk risiko bahwa informasi hal pokok dapat mengandung kesalahan penyajian material;
- e. identifikasi pengguna yang dituju dan kebutuhan mereka, serta pertimbangan terhadap materialitas dan komponen risiko perikatan asurans; dan
- f. kebutuhan personel dan keahlian, termasuk sifat dan luas keterlibatan pakar.

Auditor harus merencanakan dan melaksanakan suatu perikatan dengan sikap skeptisme profesional yang menyadari bahwa kondisi yang tidak biasa dapat terjadi yang menyebabkan terjadinya kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok. Sikap skeptisme profesional berarti auditor membuat penilaian kritis, dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti yang diperoleh dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Perencanaan audit meliputi kegiatan penilaian risiko, pemerolehan pemahaman atas persyaratan kepatuhan tertentu.

A. Penilaian Risiko

Dalam perikatan untuk memeriksa Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye, auditor berusaha untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa Asersi Peserta Pemilu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan mendesain pemeriksaan untuk mendeteksi baik ketidakpatuhan yang tidak disengaja maupun yang disengaja yang material untuk Asersi Peserta Pemilu.

Keyakinan absolut tidak dapat dicapai karena faktor-faktor seperti perlunya pertimbangan, penggunaan sampling, dan keterbatasan bawaan pengendalian intern terhadap kepatuhan dan karena banyak bukti yang tersedia bagi auditor bersifat persuasif, bukan konklusif.

Begitu juga, prosedur yang efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang tidak disengaja kemungkinan tidak efektif untuk mendeteksi ketidakpatuhan yang disengaja dan disembunyikan melalui persekongkolan antara Peserta Pemilu dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, penemuan kemudian bahwa terdapat ketidakpatuhan material tidak menjadi bukti tidak memadainya perencanaan, pelaksanaan, atau pertimbangan auditor.

Auditor harus mengurangi risiko perikatan asurans ke suatu tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan. Risiko perikatan asurans adalah risiko yang timbul sebagai akibat praktisi menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi kesalahan penyajian material atas hal pokok.

Risiko bahwa terdapat kesalahan penyajian material atas informasi hal pokok ini terdiri dari risiko inheren, risiko pengendalian dan risiko deteksi.

B. Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu

Auditor harus memperoleh pemahaman tentang persyaratan tertentu yang terdapat dalam Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan. Untuk memperoleh pemahaman sebagaimana dimaksud di atas, auditor harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. undang-undang, peraturan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang melandasi persyaratan kepatuhan terhadap ketentuan Dana Kampanye;

2. pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan, dengan personel kunci di dalam tim kampanye Peserta Pemilu; dan
3. pengetahuan tentang persyaratan kepatuhan tertentu yang diperoleh dari permintaan keterangan, dengan personel kunci di luar tim kampanye Peserta Pemilu, seperti KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan yang memadai untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam informasi hal pokok, dan yang memadai untuk merancang dan melakukan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut.

Pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lainnya dari perikatan merupakan suatu bagian esensial dalam perencanaan dan pelaksanaan perikatan asurans. Pemahaman tersebut menyediakan bagi auditor suatu kerangka acuan untuk menggunakan pertimbangan profesional selama perikatan, sebagai contoh ketika:

1. mempertimbangkan karakteristik hal pokok;
2. menilai kesesuaian kriteria;
3. mengidentifikasi diperlukannya pertimbangan khusus, sebagai contoh faktor-faktor yang mengindikasikan adanya kecurangan, dan kebutuhan atas keahlian khusus atau pekerjaan seorang pakar;
4. menetapkan dan mengevaluasi secara terus menerus mengenai ketepatan tingkat materialitas kuantitatif (jika relevan), dan mempertimbangkan faktor-faktor materialitas kualitatif;
5. mengembangkan ekspektasi ketika melakukan prosedur analitis;
6. merancang dan melaksanakan prosedur pengumpulan bukti lebih lanjut untuk mengurangi risiko perikatan asurans ke tingkat yang tepat; dan
7. mengevaluasi bukti, termasuk kewajaran representasi lisan dan tulisan pihak yang bertanggung jawab atas Laporan Dana Kampanye.

Auditor harus menilai kesesuaian kriteria untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok. Kriteria adalah pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok, termasuk jika relevan, pembanding untuk penyajian dan pengungkapan. Dalam pelaporan Perikatan Asurans kerangka kepatuhan, kriteria yang digunakan yaitu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018.

C. Materialitas

Dalam pemeriksaan atas Asersi Peserta Pemilu tentang kepatuhan Peserta Pemilu terhadap persyaratan ketentuan Dana Kampanye, auditor harus mempertimbangkan materialitas dan risiko ketika merencanakan dan melaksanakan suatu Perikatan Asurans.

Auditor mempertimbangkan materialitas ketika menentukan sifat, saat, dan luas prosedur pengumpulan bukti, dan ketika mengevaluasi apakah informasi hal pokok bebas dari kesalahan penyajian. Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki nilai kepentingan yang tinggi, sehingga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam konteks faktor-faktor kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran yang relatif, sifat, saat dan luas pengaruh faktor-faktor tersebut berapapun nilai nominalnya, berdampak langsung terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu. Pengguna Laporan Dana Kampanye memiliki kepentingan yang tinggi terhadap masalah legalitas dan ketaatan pada ketentuan yang berlaku (aspek kepatuhan).

Batasan materialitas pemeriksaan Laporan Dana Kampanye cenderung lebih konservatif dari pada pemeriksaan laporan keuangan, karena Laporan Dana Kampanye lebih mementingkan pengujian terhadap legalitas dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Representasi

Auditor harus memperoleh representasi dari Peserta Pemilu. Secara khusus auditor meminta suatu representasi tertulis mengenai pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria yang diidentifikasi, dan akan disediakan sebagai suatu Asersi kepada pengguna yang dituju. Ketiadaan representasi tertulis dapat mengakibatkan suatu kesimpulan dengan pengecualian atau tidak menyatakan kesimpulan berdasarkan suatu pembatasan dalam ruang lingkup perikatan. Auditor juga dapat mencantumkan suatu pembatasan atas penggunaan laporan asurans.

B. Pemerolehan Bukti

Auditor harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis untuk menyatakan kesimpulan. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti, yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut. Auditor mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh bukti dengan manfaat informasi yang diperoleh.

Auditor menggunakan pertimbangan profesional dan skeptisisme dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti tersebut untuk mendukung laporan asurans. Adanya keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan audit atas Laporan Dana Kampanye dapat memengaruhi pertimbangan profesional dalam menentukan kecukupan bukti audit.

Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya serta tergantung pada kondisi ketika bukti diperoleh sehingga auditor perlu mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti. Namun demikian, Perikatan Asurans jarang sekali mencakup autentikasi dokumentasi karena auditor tidak dilatih atau menjadi pakar dalam hal autentikasi tersebut.

Relevansi berkaitan dengan hubungan logis dengan tujuan prosedur audit dan jika relevan, dengan Asersi yang dipertimbangkan. Relevansi informasi yang digunakan sebagai bukti audit mungkin dipengaruhi oleh arah pengujian.

Perikatan keyakinan memadai mempersyaratkan penerapan keahlian dan teknik asurans, serta pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari suatu proses yang berulang dan sistematis yang mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain perikatan.

Tanpa mengabaikan penilaian profesional dan untuk tujuan khusus dalam audit laporan dana kampanye ini, tabel di bawah ini memberikan panduan bagi auditor dalam menentukan jumlah sampel yang diambil dalam proses audit, namun demikian auditor perlu mempertimbangkan lebih lanjut kecukupan bukti audit untuk menunjang kesimpulan yang akan diambil.

Sampel Audit ditentukan dengan mempertimbangkan keterwakilan (representasi) dari keseluruhan transaksi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pusat
 - a. Presiden dan Wakil Presiden
 - 1) 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
 - 2) Transaksi pengeluaran sampai dengan 100 (seratus) transaksi, maka dilakukan sensus.
 - 3) Transaksi pengeluaran lebih dari 100 (seratus) transaksi, maka dilakukan perhitungan $100+10\%$ (seratus ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.
 - b. Partai Politik Tingkat Pusat
 - 1) Untuk Partai Politik
 - a) 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
 - b) Transaksi pengeluaran sampai dengan 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan sensus.
 - c) Transaksi, pengeluaran lebih dari 50 (lima puluh) transaksi maka dilakukan perhitungan $50+10\%$ (lima puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.
 - 2) Untuk Calon Anggota DPR
 - a) 100% (seratus persen) dari jumlah daerah pemilihan yang terdapat Calon Anggota DPR.
 - b) 20% (dua puluh persen) dari jumlah calon anggota DPR per daerah pemilihan.

- c) Penentuan sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dilakukan berdasarkan jumlah transaksi terbesar dari calon anggota DPR, yang dilihat dari lampiran Laporan Dana Kampanye model LADK7-PARPOL, LPSDK4-PARPOL, dan LPPDK7-PARPOL.
- d) 100% (seratus persen) dari transaksi penerimaan Calon Anggota DPR yang menjadi sampel.
- e) Transaksi pengeluaran sampai dengan 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan sensus.
- f) Transaksi pengeluaran lebih dari 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan perhitungan 50+10% (lima puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.

c. DPD

- 1) 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
- 2) Transaksi pengeluaran sampai dengan 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan sensus.
- 3) Transaksi pengeluaran lebih dari 50 (lima puluh) Transaksi, maka dilakukan perhitungan 50+10% (lima puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.

2. Provinsi

a. Partai Politik tingkat Provinsi

- 1) Untuk Partai Politik
 - a) 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
 - b) Transaksi pengeluaran sampai dengan 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan sensus.
 - c) Transaksi pengeluaran lebih dari 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan perhitungan 50+10% (lima puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.
- 2) Untuk Calon Anggota DPRD Provinsi
 - a) 100% (seratus persen) dari jumlah daerah pemilihan.
 - b) 20% (dua puluh persen) dari jumlah calon anggota DPRD per daerah pemilihan.
 - c) Penentuan sampel berdasarkan jumlah transaksi terbesar dari calon anggota DPRD, dilihat dari

lampiran Laporan Dana Kampanye model LADK7-PARPOL, LPSDK4-PARPOL, dan LPPDK7-PARPOL.

- d) 100% (seratus persen) dari transaksi penerimaan calon Anggota DPRD yang menjadi sampel.
 - e) Transaksi pengeluaran sampai dengan 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan sensus.
 - f) Transaksi pengeluaran lebih dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka dilakukan perhitungan 30+10% (tiga puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.
- b. Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota
- 1) Untuk Partai Politik
 - a) 100% (seratus persen) dari keseluruhan transaksi penerimaan.
 - b) Transaksi pengeluaran sampai dengan 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan sensus.
 - c) Transaksi pengeluaran lebih dari 50 (lima puluh) transaksi, maka dilakukan perhitungan 50+10% (lima puluh ditambah sepuluh persen) dari sisa transaksi.
 - 2) Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - a) 100% (seratus persen) dari jumlah daerah pemilihan.
 - b) 20% (dua puluh persen) dari jumlah calon anggota DPRD per daerah pemilihan.
 - c) Penentuan sampel berdasarkan jumlah transaksi terbesar dari calon anggota DPRD dilihat dari lampiran Laporan Dana Kampanye model LADK7-PARPOL, LPSDK4-PARPOL, dan LPPDK7-PARPOL.
 - d) 100% (seratus persen) dari transaksi penerimaan calon anggota DPRD yang menjadi sampel.
 - e) 10% (sepuluh persen) dari transaksi pengeluaran calon Anggota DPRD yang menjadi sampel.

Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapat terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur audit untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

- 1. inspeksi;
- 2. observasi;
- 3. konfirmasi;

4. penghitungan kembali;
5. prosedur analitis; dan
6. memadukan beberapa prosedur lainnya sebagai tambahan atau alternatif.

C. Dokumentasi

Auditor harus mendokumentasikan hal-hal yang signifikan dalam menyediakan bukti yang mendukung laporan asurans dan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Asurans.

Dokumentasi mencakup suatu catatan tentang dasar auditor atas seluruh hal signifikan yang membutuhkan penggunaan pertimbangan, dan kesimpulan terkait. Eksistensi pertanyaan-pertanyaan yang sulit atas prinsip atau pertimbangan, memerlukan pendokumentasian untuk mencantumkan fakta-fakta relevan yang diketahui oleh auditor ketika kesimpulan ditarik/menarik kesimpulan.

Auditor harus menyusun dokumentasi audit yang memadai terkait dengan sifat, saat, dan luas prosedur audit, prosedur audit yang dilaksanakan, bukti audit yang diperoleh, serta hal-hal signifikan yang timbul selama proses audit, dan kesimpulan-kesimpulan yang diambil, serta pertimbangan profesional signifikan yang dibuat untuk mencapai kesimpulan-kesimpulan tersebut.

Dalam mendokumentasikan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, auditor harus mencantumkan hal-hal tertentu yang telah diuji, siapa yang melaksanakan pekerjaan audit tersebut dan tanggal pekerjaan tersebut diselesaikan dan siapa yang menelaah pekerjaan tersebut serta tanggal dilakukannya penelaahan.

D. Prosedur yang Direkomendasikan

Prosedur pemeriksaan di bawah ini bukan merupakan prosedur minimal, dan bukan prosedur yang telah lengkap dalam melaksanakan audit Dana Kampanye.

Auditor diharapkan menerapkan pertimbangan profesionalnya dalam menyusun atau menggunakan prosedur yang sesuai dan relevan dengan keadaan masing-masing perikatan, dengan mempertimbangkan tingkat materialitas dan penilaian risiko yang mempengaruhi sifat, luas, dan waktu prosedur.

Auditor dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian seperlunya terhadap prosedur yang ada, atau melakukan pengembangan prosedur lain, tergantung dari tujuan yang ingin dicapai oleh auditor untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Prosedur di bawah ini direkomendasikan sebagai titik awal bagi auditor dalam melakukan audit Dana Kampanye. Tabel prosedur pengujian atas masing-masing Asersi tercantum di bawah ini:

Tabel I: Prosedur audit yang direkomendasikan untuk menguji asersi Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Pembukaan	Pasal 26 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	<p>a. Pasangan Calon membuka RKDK atas nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh salah satu perwakilan Tim Kampanye dan salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilu.</p> <p>b. Pasangan Calon membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.</p> <p>c. Dalam hal Rekening Khusus dibuka atas nama Tim Kampanye tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota, specimen</p>	<p>a. Periksa kesesuaian kepemilikan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening/rekening koran dengan nama Pasangan Calon terkait.</p> <p>b. Periksa kesesuaian status bank tempat pembukaan seluruh RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>c. Periksa kesesuaian specimen tanda tangan dibuku tabungan/rekening Koran, dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatannya, atau lakukan konfirmasi kepada bank terkait hal tersebut.</p> <p>d. Periksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa Kampanye.</p>

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				tanda tangan harus dilakukan oleh perwakilan Tim Kampanye, dilengkapi dengan surat pernyataan Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional.	e. Periksa RKDK yang dibuka oleh Tim Kampanye tingkat daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota (jika ada), apakah telah dilengkapi dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional.
		Pengelolaan	Pasal 26 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	Pasangan Calon atau Tim Kampanye dapat menunjuk pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK yang dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional.	Periksa kesesuaian pengelola seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Pasangan Calon atau Ketua Tim Kampanye tingkat nasional.
2.	Laporan Awal Dana Kampanye	Pelaporan	Pasal 37 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang	Pasangan Calon menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK;	a. Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan.

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
	(LADK)		Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	b. saldo awal atau saldo pembukaan; c. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan; d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK; e. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain; f. saldo per penutupan pembukuan LADK; dan g. Nomor Pokok Wajib Pajak	b. Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan, serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye. c. Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada), dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung. d. Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				Pasangan Calon.	
		Periode Pembukuan	Pasal 37 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.	<p>a. Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan.</p> <p>b. Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.</p>
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 37 ayat (4) dan ayat (7), Lampiran I.A dan I.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye	Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00	<p>a. Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.</p> <p>b. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK</p>

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	<p>waktu setempat kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Model LADK1-PILPRES atau Model LADK1.HP-PILPRES; b. Formulir Model LADK2-PILPRES atau Model LADK2.HP-PILPRES; c. Formulir Model LADK3-PILPRES atau Model LADK3.HP-PILPRES; d. Formulir Model LADK4-PILPRES atau Model LADK4.HP-PILPRES; e. Formulir Model LADK5-PILPRES atau Model LADK5.HP-PILPRES; f. Formulir Model LADK6-PILPRES atau Model LADK6.HP-PILPRES; g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; 	<p>paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.</p> <p>c. Lakukan konfirmasi kepada petugas di KPU, KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK Pasangan Calon.</p>

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.	
3.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Pelaporan	Pasal 42 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.	Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul dan Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.
		Periode Pembukuan	Pasal 42 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018	a. Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah	a. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. b. Pasangan Calon menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah pembukuan LADK.	telah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. b. Lakukan uji pisah batas (<i>cut off test</i>) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 42 ayat (6) dan Lampiran II.A PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa	Pasangan Calon mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul	a. Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. b. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LPSDK pukul 18.00 waktu setempat.

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan: a. Formulir Model LPSDK1-PILPRES; b. Formulir Model LPSDK2-PILPRES; c. Formulir Model LPSDK3-PILPRES; d. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; e. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.	
4	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	Pelaporan	Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang	Pasangan Calon menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam	Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK.

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
	Dana Kampanye (LPPDK)		Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum.	
		Periode Pembukuan	Pasal 47 ayat (5) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	Pasangan Calon mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.	<p>a. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.</p> <p>b. Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.</p>

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 53 dan Lampiran III.A PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	<p>Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Model LPPDK1-PILPRES; b. Formulir Model LPPDK2-PILPRES; c. Formulir Model LPPDK3-PILPRES; d. Formulir Model LPPDK4-PILPRES; e. Formulir Model LPPDK5-PILPRES; f. Formulir Model LPPDK6-PILPRES; g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; i. Surat Pernyataan Penyumbang 	<ul style="list-style-type: none"> a. Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK. b. Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat.

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah; j. Copy bukti Tagihan/Utang; k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran; dan l. Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain.	
		Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 25 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34	a. Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bersumber dari: 1) Pasangan Calon; 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan/atau 3) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. b. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi	a. Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan dana kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan dana kampanye. b. Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan. c. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Tahun 2018	<p>dengan identitas penyumbang.</p> <p>c. Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau badan usaha nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.</p> <p>d. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang.</p> <p>e. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.</p> <p>f. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.</p>	
		Pencatatan	Pasal 8 dan Pasal	a. Pasangan Calon mencatat dan	a. Tentukan keakurasian matematis

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
		Penerimaan Sumbangan	9 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	<p>melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.</p>	<p>(penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan penghitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b. Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>c. Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d. Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.</p>
		Batasan/Kesesuaian Sumbangan	Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 24	a. Pasangan Calon mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang,	a. Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	<p>dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:</p> <p>a. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan</p> <p>b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.</p>	<p>diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.</p> <p>b. Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.</p> <p>c. Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.</p> <p>d. Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).</p>
		Sumbangan yang dilarang	Pasal 11 dan Pasal 64 PKPU	Pasangan Calon tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang,	a. Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	apabila Pasangan Calon menerima sumbangan yang dilarang maka Pasangan Calon mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.	pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan. b. Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).
		Pengeluaran Dana Kampanye	Pasal 12 ayat (1), Pasal 30, Pasal 47 ayat (4), dan Pasal 79 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang	a. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut. b. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tingkat nasional,	a. Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas. b. Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali. c. Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	<p>daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.</p> <p>c. Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>d. Penyajian laporan Pengeluaran Dana Kampanye menggunakan pendekatan aktivitas.</p> <p>e. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan</p>	<p>penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran dana kampanye.</p> <p>d. Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye.</p> <p>e. Lakukan pengujian atas Pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.</p> <p>f. Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.</p>

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				penghitungan suara.	

Tabel II: Prosedur audit yang direkomendasikan untuk menguji asersi Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Pembukaan	Pasal 27 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	<p>a. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik pada Bank Umum dan dibuka bersama oleh perwakilan 2 (dua) orang Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya.</p> <p>b. Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.</p>	<p>a. Periksa kesesuaian kepemilikan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening/rekening koran dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>b. Periksa kesesuaian status Bank tempat pembukaan seluruh RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan..</p> <p>c. Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan dibuku tabungan/rekening koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatannya atau lakukan konfirmasi kepada bank terkait hal tersebut.</p> <p>d. Periksa kesesuaian tanggal pembukaan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.</p>
		Pengelolaan	Pasal 27 PKPU Nomor 24	Partai Politik Peserta Pemilu mengelola RKDK dengan menunjuk	Periksa kesesuaian pengelola seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Partai Politik Peserta

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Pemilu.
2.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	Pelaporan	Pasal 38 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana	Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal atau saldo pembukaan; c. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukuan;	a. Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. b. Lakukan verifikasi terhadap saldo awal atau pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai dana kampanye.

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	<p>d. jumlah rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;</p> <p>e. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Partai Politik dan pihak lain;</p> <p>f. saldo per penutupan pembukuan LADK; dan</p> <p>g. Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>c. Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada) dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.</p> <p>d. Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.</p>
		Periode Pembukuan	Pasal 38 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018	Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari	a. Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	sebelum masa Kampanye.	yang terkait telah sesuai ketentuan. b. Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 38 ayat (5) dan ayat (8), dan Lampiran I.C dan I.D PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan	Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP	a. Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. b. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. c. Lakukan konfirmasi kepada petugas di KPU,

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	<p>Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Model LADK1-PARPOL atau Formulir Model LADK1.HP-PARPOL; b. Formulir Model LADK2-PARPOL atau Formulir Model LADK2.HP-PARPOL; c. Formulir Model LADK3-PARPOL atau Formulir Model LADK3.HP-PARPOL; d. Formulir Model LADK4-PARPOL atau Formulir Model LADK4.HP-PARPOL; e. Formulir Model LADK5-PARPOL atau Formulir Model LADK5.HP-PARPOL; f. Formulir Model LADK6-PARPOL 	KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya terkait kesesuaian batas waktu penyampaian LADK Partai Politik Peserta Pemilu.

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				atau Formulir Model LADK6.HP-PARPOL; g. Formulir Model LADK7-PARPOL atau Formulir Model LADK7.HP-PARPOL; h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan j. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.	
3.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Pelaporan	Pasal 43 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum	Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.	Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana diatur dalam ketentuan, seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPR dan DPRD Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul dan Perseorangan, Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018		
		Periode Pembukuan	Pasal 43 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU	<p>a. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPSDK yang dimulai 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang</p>	<p>a. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK, dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Lakukan uji pisah batas (<i>cut off test</i>) terhadap penerimaan sumbangan dana kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.</p>

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Nomor 34 Tahun 2018	diterima setelah pembukuan LADK.	
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 43 ayat (6) dan Lampiran II.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan: a. Formulir Model LPSDK1-PARPOL; b. Formulir Model LPSDK2-PARPOL; c. Formulir Model LPSDK3-PARPOL; d. Formulir Model LPSDK4-PARPOL; dan e. Surat Pernyataan Penyumbang	a. Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. b. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LPSDK pukul 18.00 waktu setempat.

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				Pihak Lain Perseorangan; f. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.	
4	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	Pelaporan	Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU	Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum.	Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK.

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Nomor 34 Tahun 2018		
		Periode Pembukuan	Pasal 49 ayat (6) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.	<p>a. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.</p> <p>b. Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.</p>
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 53 dan Lampiran III.B PKPU Nomor 24 Tahun 2018	a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD	<p>a. Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK.</p> <p>b. Pastikan kesesuaian waktu</p>

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018</p>	<p>menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Formulir Model LPPDK1-PARPOL; 2) Formulir Model LPPDK2-PARPOL; 3) Formulir Model LPPDK3-PARPOL; 4) Formulir Model LPPDK4-PARPOL; 5) Formulir Model LPPDK5-PARPOL; 6) Formulir Model LPPDK6-PARPOL; 	<p>penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat.</p>

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>7) Formulir Model LPPDK7-PARPOL;</p> <p>8) Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;</p> <p>9) Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok;</p> <p>10) Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah;</p> <p>11) Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan</p> <p>12) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.</p> <p>b. Partai Politik Peserta Pemilu bertanggung jawab bahwa seluruh calon anggota legislatif yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu melaporkan dan melampirkan laporan pencatatan</p>	

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.	
		Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	Pasal 13 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	<p>a. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Partai Politik; 2) Calon anggota DPR dan DPRD dari Partai Politik bersangkutan; dan/atau 3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. <p>b. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang.</p> <p>c. Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau badan usaha nonpemerintah wajib dilampiri</p>	<p>a. Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye.</p> <p>b. Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan.</p> <p>c. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian sumbangan.</p>

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				<p>salinan akta pendirian perusahaan atau badan usaha.</p> <p>d. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK, disertai identitas penyumbang.</p> <p>e. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.</p> <p>f. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.</p>	
		Pencatatan Penerimaan Sumbangan	Pasal 14 dan Pasal 15 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana	a. Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang,	a. Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan penghitungan kembali

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	<p>termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.</p>	<p>atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b. Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>c. Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya, serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d. Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.</p>
		Batasan/Kesesuaian Sumbangan	Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye	<p>a. Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang</p>	<p>a. Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.</p> <p>b. Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari</p>

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini; 1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan 2) Rp25.000.0000.000,00 (dua puluh lima milyar) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.	masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan. c. Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum. d. Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).
		Sumbangan yang dilarang	Pasal 17 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan	a. Partai Politik Peserta Pemilu tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang	a. Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap penerimaan sumbangan. b. Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	dilarang maka Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi ketentuan sebagai berikut: 1) Tidak menggunakan sumbangan tersebut; 2) Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan 3) Menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.	serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).
		Pengeluaran Dana Kampanye	Pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan	a. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut. b. Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Tim Kampanye daerah provinsi, dan/atau daerah	a. Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas. b. Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali. c. Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	kabupaten/kota wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Partai Politik Peserta Pemilu.	<p>pengeluaran Dana Kampanye.</p> <p>d. Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus dana kampanye.</p> <p>e. Lakukan pengujian atas pengeluaran dana kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.</p> <p>f. Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.</p>

Tabel III: Prosedur audit yang direkomendasikan untuk menguji asersi laporan Dana Kampanye Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
1.	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Pembukaan	Pasal 28 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	<p>a. Calon Anggota DPD membuka RKDK atas nama Calon Anggota DPD yang terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD pada Bank Umum.</p> <p>b. Calon Anggota DPD membuka RKDK tidak melampaui ketentuan pembukuan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye.</p>	<p>a. Periksa kesesuaian kepemilikan keseluruhan RKDK dengan cara membandingkan nama pemilik RKDK antara informasi yang tercantum dalam buku rekening/rekening koran dengan nama Calon Anggota DPD terkait.</p> <p>b. Periksa kesesuaian status bank tempat pembukaan seluruh RKDK, apakah telah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>c. Periksa kesesuaian spesimen tanda tangan dibuku tabungan/rekening Koran dengan tanda tangan pihak yang membuka RKDK sesuai dengan tingkatannya atau lakukan konfirmasi kepada Bank terkait hal tersebut.</p> <p>d. Periksa kesesuaian tanggal pembukuan seluruh RKDK dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 1 (satu) hari</p>

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
					sebelum dimulainya masa kampanye.
		Pengelolaan	Pasal 28 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	Calon Anggota DPD mengelola RKDK secara mandiri/menunjuk orang lain sebagai pengelola RKDK yang bertugas khusus untuk mengelola RKDK, yang dilengkapi surat pernyataan dari Calon Anggota DPD.	Periksa kesesuaian pengelola seluruh RKDK dan surat pernyataan dari Calon Anggota DPD.
2.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	Pelaporan	Pasal 39 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye	Calon Anggota DPD menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal atau saldo pembukaan; c. sumber perolehan saldo awal atau saldo	a. Periksa kesesuaian isi LADK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. b. Lakukan verifikasi terhadap saldo awal

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	<p>pembukuan;</p> <p>d. jumlah rincian penghitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelum penyampaian LADK, apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukuan LADK;</p> <p>e. penerimaan sumbangan yang bersumber dari pihak lain;</p> <p>f. saldo per penutupan pembukuan LADK; dan</p> <p>g. Nomor Pokok Wajib Pajak Calon Anggota DPD.</p>	<p>atau pembukaan untuk memastikan kesesuaian dengan sumber perolehan serta tidak melanggar ketentuan mengenai Dana Kampanye.</p> <p>c. Lakukan penghitungan kembali terhadap rincian penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum periode LADK (jika ada) dan lakukan verifikasi terhadap bukti pendukung.</p> <p>d. Lakukan verifikasi terhadap penerimaan sumbangan yang tercatat dalam daftar penerimaan sumbangan.</p>
		Periode Pembukuan	Pasal 39 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye	Calon Anggota DPD mematuhi periode pembukuan LADK yaitu dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye.	a. Periksa kesesuaian periode pembukuan dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye pada formulir yang terkait telah sesuai ketentuan.

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018		b. Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>) terhadap penerimaan dan pengeluaran pada tanggal awal dan tanggal akhir pembukuan.
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 39 ayat (4) dan ayat (6) dan Lampiran I.E dan I.F PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana	Calon Anggota DPD mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan yaitu 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KPU Provinsi/KIP Aceh yang dilengkapi dengan: a. Formulir Model LADK1-DPD atau Formulir Model LADK1.HP-DPD; b. Formulir Model LADK2-DPD atau Formulir Model LADK2.HP-DPD; c. Formulir Model LADK3-DPD atau	a. Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LADK yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh. b. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LADK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK paling lambat pukul 18.00 waktu setempat. c. Lakukan konfirmasi kepada petugas di KPU Provinsi/KIP Aceh terkait kesesuaian

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	Formulir Model LADK3.HP-DPD; d. Formulir Model LADK4-DPD atau Formulir Model LADK4.HP-DPD; e. Formulir Model LADK5-DPD atau Formulir Model LADK5.HP-DPD; f. Formulir Model LADK6-DPD atau Formulir Model LADK6.HP-DPD; g. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; h. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan i. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah.	batas waktu penyampaian LADK Calon Anggota DPD.
3.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Pelaporan	Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan	Calon Anggota DPD menyusun LPSDK yang memuat informasi seluruh penerimaan sumbangan dana kampanye yang diterima setelah pelaporan LADK.	Periksa kesesuaian isi LPSDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan seperti daftar penerimaan sumbangan yang berasal dari Calon Anggota DPD, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul dan Perseorangan,

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018		Kelompok, dan Badan Hukum Swasta.
		Periode Pembukuan	Pasal 44 ayat (2) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir	<p>a. Calon Anggota mematuhi periode pembukuan (LPSDK yang dimulai dari 1 (satu) hari setelah periode penutupan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum laporan penerimaan sumbangan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Calon Anggota DPD menyusun LPSDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang diterima setelah</p>	<p>a. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPSDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dibuka 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup 1 (satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.</p> <p>b. Lakukan uji pisah batas (<i>cut off test</i>) terhadap penerimaan sumbangan Dana</p>

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	pembukuan LADK.	Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 44 ayat (6) dan Lampiran II.C PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	Calon Anggota DPD mematuhi penyerahan LPSDK tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal, serta disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat pukul 18.00 waktu setempat, yang dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> Formulir Model LPSDK1-DPD; Formulir Model LPSDK2-DPD; Formulir Model LPSDK3-DPD; Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan; Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok; dan Surat Pernyataan Penyumbang Pihak 	<ol style="list-style-type: none"> Periksa kelengkapan dokumen pendukung masing-masing LPSDK yang diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh. Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari setelah periode penutupan LPSDK pukul 18.00 waktu setempat.

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				Lain Badan Usaha Non Pemerintah.	
4	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	Pelaporan	Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 24 Tahun 2018	Calon Anggota DPD menyusun LPPDK yang memuat pembukuan seluruh penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum.	Periksa kesesuaian isi LPPDK dengan dokumen yang memuat informasi pendukung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan termasuk surat pernyataan tanggung jawab atas LPPDK.
		Periode Pembukuan	Pasal 51 ayat (5) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa	Calon Anggota DPD mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara.	a. Periksa kesesuaian periode pembukuan LPPDK dengan memastikan tanggal awal dan tanggal akhir pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan yaitu dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 8 (delapan) hari setelah hari pemungutan suara. b. Lakukan uji pisah batas (<i>cut-off test</i>)

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018		terhadap penerimaan sumbangan dan pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal awal dan akhir pembukuan.
		Kelengkapan dan Penyampaian	Pasal 53 dan Lampiran III.C PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	Calon Anggota DPD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 18.00 waktu setempat kepada KAP yang telah ditunjuk oleh KPU, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan; a. Formulir Model LPPDK1-DPD; b. Formulir Model LPPDK2-DPD; c. Formulir Model LPPDK3-DPD; d. Formulir Model LPPDK4-DPD; e. Formulir Model LPPDK5-DPD; f. Formulir Model LPPDK6-DPD; g. Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;	a. Periksa kelengkapan dokumen pendukung dari LPPDK yang diserahkan termasuk LADK dan LPSDK. b. Pastikan kesesuaian waktu penerimaan/penyerahan LPPDK dengan tanda terima laporan dan berita acara penerimaan laporan tidak melebihi tenggat waktu yang telah ditentukan sesuai ketentuan, yaitu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara pukul 18.00 waktu setempat.

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
				h. Surat pernyataan penyumbang pihak lain kelompok; i. Surat pernyataan penyumbang pihak lain badan usaha non pemerintah; j. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada); dan k. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran.	
		Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang	Pasal 19 dan Pasal 25 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir	a. Dana Kampanye Pemilu Anggota DPD bersumber dari: 1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan/atau 2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. b. Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan identitas penyumbang. c. Sumbangan yang berasal dari Perusahaan atau badan usaha nonpemerintah wajib dilampiri salinan	a. Periksa kesesuaian sumber dan bentuk penerimaan Dana Kampanye dalam daftar penerimaan sumbangan dengan ketentuan terkait penerimaan Dana Kampanye. b. Periksa kelengkapan identitas penyumbang serta dokumen pendukung sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan. c. Lakukan konfirmasi kepada penyumbang untuk memastikan keberadaan penyumbang dan keakurasian

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	akta pendirian perusahaan atau badan usaha. d. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang. e. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan. f. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada Bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.	sumbangan.
		Pencatatan Penerimaan Sumbangan	Pasal 20 dan Pasal 21 PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye	a. Calon Anggota DPD mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas	a. Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye dengan cara melakukan penghitungan kembali

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			<p>Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018018</p>	<p>kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan.</p> <p>b. Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.</p>	<p>atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b. Tentukan keakurasian penghitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.</p> <p>c. Telusuri transaksi penerimaan sumbangan dalam bentuk uang ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d. Lakukan pengujian atas sumbangan yang diterima dalam bentuk barang, dan/atau jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku.</p>
		Batasan/Kesesuaian Sumbangan	<p>Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018</p>	<p>a. Calon Anggota DPD mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian</p>	<p>a. Lakukan pengujian terhadap penerimaan sumbangan untuk memastikan kesesuaian terhadap batasan maksimum sumbangan yang diperbolehkan sesuai dengan klasifikasi/sumber penyumbang.</p>

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	<p>barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:</p> <p>1) Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk sumbangan pihak lain perseorangan; dan</p> <p>2) Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha nonpemerintah.</p>	<p>b. Lakukan penghitungan kembali terhadap akumulasi penerimaan sumbangan dari masing-masing penyumbang dari keseluruhan periode laporan.</p> <p>c. Lakukan pengujian terhadap pembelian barang atau jasa, apakah terdapat diskon yang melebihi batas kewajaran transaksi yang berlaku secara umum.</p> <p>d. Telusuri keberadaan transaksi utang/pinjaman yang timbul akibat penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain dan lakukan verifikasi apakah utang sudah dibayar (jika belum dibayar maka telusuri keberadaannya dalam daftar penerimaan sumbangan dan uji kesesuaiannya dengan ketentuan batasan sumbangan).</p>
		Sumbangan yang dilarang	Pasal 23 PKPU Nomor 24 Tahun 2018	Calon Anggota DPD tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, apabila Calon Anggota DPD menerima	a. Dapatkan atau buat daftar sumbangan yang dilarang sesuai ketentuan berdasarkan hasil pengujian yang telah

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	sumbangan yang dilarang maka Calon Anggota DPD mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut; dan c. menyetorkan sumbangan yang dilarang tersebut ke kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.	dilakukan terhadap penerimaan sumbangan b. Lakukan verifikasi terhadap sumbangan yang dilarang tersebut dengan bukti lapor ke KPU serta bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSPNBP).
		Pengeluaran Dana Kampanye	Pasal 24 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum	a. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar untuk barang tersebut. b. Calon Anggota DPD wajib mencatat seluruh pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye	a. Periksa kesesuaian klasifikasi pengeluaran dana dengan klasifikasi penggunaan sesuai aktivitas b. Tentukan keakurasian matematis dengan cara melakukan penghitungan kembali. c. Lakukan pengujian terhadap keberadaan dan penilaian bukti pendukung dari aktivitas pengeluaran Dana Kampanye.

No	Informasi Hal Pokok	Hal Pokok	Peraturan Terkait	Kriteria	Prosedur Audit
			sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018	<p>dan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Calon Anggota DPD.</p> <p>c. Pembukuan sebagaimana dimaksud mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>d. Penyajian laporan Pengeluaran Dana Kampanye menggunakan pendekatan aktivitas</p> <p>e. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.</p>	<p>d. Telusuri transaksi pengeluaran Dana Kampanye ke rekening khusus Dana Kampanye.</p> <p>e. Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk barang/jasa untuk memastikan kesesuaian pencatatan nilai berdasarkan nilai wajar yang berlaku pada saat transaksi tersebut dilakukan.</p> <p>f. Lakukan pengujian atas pengeluaran Dana Kampanye untuk memastikan tidak ada yang digunakan untuk membiayai saksi.</p>

BAB IV

PELAPORAN

A. Perumusan Pendapat

Auditor harus menyimpulkan apakah bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh untuk mendukung kesimpulan yang dinyatakan dalam laporan asurans. Dalam mengambil kesimpulan, auditor harus mempertimbangkan seluruh bukti yang relevan yang diperoleh, terlepas apakah bukti-bukti tersebut mendukung atau bertentangan dengan Asersi dari Peserta Pemilu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor dalam mengambil kesimpulan adalah membuat suatu laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan, yang menyampaikan keyakinan yang diperoleh tentang informasi hal pokok.

Pendapat atau kesimpulan bergantung pada hasil evaluasi auditor apakah Asersi Peserta Pemilu telah mematuhi sesuai persyaratan dalam semua hal yang material. Auditor harus mempertimbangkan:

1. sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi; dan
2. efek ketidakpatuhan yang ditemukan, apakah ketidakpatuhan semacam itu material dibandingkan dengan sifat persyaratan kepatuhan.

Auditor juga harus mempertimbangkan adanya pengaruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal pelaporan hingga tanggal laporan asurans terhadap informasi hal pokok dan laporan asurans. Pertimbangan atas peristiwa tersebut bergantung pada potensi apakah peristiwa tersebut dapat mempengaruhi informasi hal pokok dan ketepatan kesimpulan auditor.

B. Laporan Asurans

Laporan asurans harus tertulis dan berisi suatu pernyataan jelas tentang kesimpulan praktisi atas informasi hal pokok.

Walaupun secara khusus SPA 3000 tidak mengharuskan format yang terstandarisasi untuk pelaporan atas seluruh perikatan asurans, namun laporan asurans harus berisi unsur-unsur pokok di bawah ini:

1. suatu judul yang secara jelas mengindikasikan bahwa laporan tersebut merupakan suatu laporan asurans independen;
2. pihak yang dituju;

3. suatu indentifikasi dan deskripsi tentang informasi hal pokok dan jika relevan, tentang hal pokok;
4. pengidentifikasian kriteria;
5. jika relevan, suatu penjelasan keterbatasan yang signifikan dan inheren, terkait dengan pengevaluasian atau pengukuran hal pokok dibandingkan dengan kriteria;
6. kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok tersedia hanya bagi pengguna tertentu yang dituju, atau hanya relevan dengan suatu tujuan tertentu, suatu pernyataan yang membatasi penggunaan laporan asurans bagi pengguna yang dituju tersebut atau untuk tujuan tersebut;
7. suatu pernyataan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab dan untuk menjelaskan tanggung jawab dari pihak yang bertanggung jawab dan praktisi;
8. suatu pernyataan bahwa perikatan dilaksanakan berdasarkan Standar Perikatan Asurans;
9. suatu ikhtisar tentang pekerjaan yang telah dilakukan;
10. kesimpulan praktisi:
 - a. jika tepat, kesimpulan harus menginformasikan pengguna yang dituju tentang konteks yang di dalamnya kesimpulan praktisi harus dibaca; dan
 - b. dalam suatu perikatan keyakinan memadai, kesimpulan harus dinyatakan dalam bentuk positif.
11. tanggal laporan asurans; dan
12. nama KAP atau praktisi, dan lokasi spesifik KAP, yang pada umumnya adalah kota tempat berkantornya praktisi yang bertanggung jawab atas perikatan.

C. Ilustrasi Laporan Asurans Independen

1. Ilustrasi Laporan Asurans Independen - Patuh dalam semua hal yang material

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Ketua KPU⁽¹⁾

[Cakupan]

Kami telah ditugaskan oleh⁽²⁾ berdasarkan⁽³⁾, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye⁽⁴⁾ untuk periode⁽⁵⁾ terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye⁽⁶⁾

[Informasi Hal Pokok]

Berdasarkan ketentuan⁽⁷⁾ Laporan Dana Kampanye⁽⁸⁾ terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan, dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada⁽⁹⁾; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

[Kriteria]

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah⁽¹⁰⁾. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh⁽¹¹⁾ dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh⁽¹²⁾ dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:⁽¹³⁾

[Keterbatasan Laporan]

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh⁽¹⁴⁾. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh⁽¹⁵⁾, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan⁽¹⁶⁾ terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

[.....⁽¹⁷⁾]

[Tanggung Jawab Peserta Pemilu⁽¹⁸⁾]

.....⁽¹⁹⁾ bertanggungjawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan system, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

.....⁽²⁰⁾ juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi⁽²¹⁾.

[Tanggung Jawab Akuntan Publik]

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini.

Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan⁽²²⁾, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye⁽²³⁾ dari⁽²⁴⁾.

[Ikhtisar Prosedur Asurans]

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan Pelaporan Dana Kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain:
[.....⁽²⁵⁾]

[Simpulan]

Menurut opini kami, Asersi⁽²⁶⁾ dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah mematuhi kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam⁽²⁷⁾.

[Pembatasan Penggunaan Laporan]

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada⁽²⁸⁾ dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

[.....⁽²⁹⁾]

[.....⁽³⁰⁾]

[.....⁽³¹⁾]

[.....⁽³²⁾]

[.....⁽³³⁾]

[.....⁽³⁴⁾]

KETERANGAN:

- (1) Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (2) Sebutkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (3) Sebutkan surat tugas/perikatan
- (4) Sebutkan Peserta Pemilu
- (5) Sebutkan periode Laporan Dana Kampanye
- (6) Sebutkan peraturan yang terkait
- (7) Sebutkan peraturan yang terkait
- (8) Sebutkan Peserta Pemilu
- (9) Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (10) Sebutkan peraturan yang terkait
- (11) Sebutkan Peserta Pemilu
- (12) Sebutkan Peserta Pemilu
- (13) Jelaskan kriteria sesuai peraturan
- (14) Sebutkan Peserta Pemilu
- (15) Sebutkan Peserta Pemilu
- (16) Sebutkan Peserta Pemilu
- (17) Tambahkan keterbatasan lain yang dialami oleh auditor dalam pelaksanaan perikatan jika ada, yang mungkin berdampak pada kesimpulan
- (18) Sebutkan Peserta Pemilu
- (19) Sebutkan Peserta Pemilu
- (20) Sebutkan Peserta Pemilu
- (21) Sebutkan judul asersi termasuk nomor dan tanggal
- (22) Sebutkan peraturan yang berkaitan
- (23) Sebutkan Peserta Pemilu
- (24) Sebutkan Peserta Pemilu
- (25) Jelaskan ikhtisar prosedur yang dilakukan oleh auditor
- (26) Sebutkan Peserta Pemilu
- (27) Sebutkan peraturan yang terkait
- (28) Sebutkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (29) Nama KAP
- (30) Tanda tangan rekan
- (31) Nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia
- (32) Nomor izin KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)
- (33) Tanggal laporan akuntan publik
- (34) Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)

2. Ilustrasi Laporan Asurans Independen – Terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah 1 (satu) Asersi atau lebih.

LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

[Pihak yang dituju]

Ketua KPU⁽¹⁾

[Cakupan]

Kami telah ditugaskan oleh⁽²⁾ berdasarkan⁽³⁾, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye⁽⁴⁾ untuk periode⁽⁵⁾ terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan dana kampanye⁽⁶⁾

[Informasi Hal Pokok]

Berdasarkan ketentuan⁽⁷⁾ Laporan Dana Kampanye⁽⁸⁾ terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Calon Anggota DPD atau pihak lain;
2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan kepada⁽⁹⁾; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.

[Kriteria]

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah⁽¹⁰⁾. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh⁽¹¹⁾ dalam penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh⁽¹²⁾ dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah⁽¹³⁾.

[Keterbatasan Laporan]

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang

disampaikan kepada kami oleh⁽¹⁴⁾. Pada suatu pelaksanaan Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh⁽¹⁵⁾, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan⁽¹⁶⁾ terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

[.....⁽¹⁷⁾]

[Tanggung Jawab Peserta Pemilu⁽¹⁸⁾]

.....⁽¹⁹⁾ bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.

.....⁽²⁰⁾ juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi⁽²¹⁾.

[Tanggung Jawab Akuntan Publik]

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000: “Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis” yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini.

Sesuai dengan⁽²²⁾, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye⁽²³⁾ dari⁽²⁴⁾.

[Ikhtisar Prosedur Asurans]

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi, dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan Perikatan Asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai ketentuan pelaporan dana kampanye. Sifat, saat, dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko.

Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara

lain:

[.....⁽²⁵⁾]

[Basis adanya Ketidakpatuhan]

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi [.....⁽²⁶⁾] selama periode [.....⁽²⁷⁾], antara lain [.....⁽²⁸⁾]

[Simpulan]

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas, Asersi [.....⁽²⁹⁾] dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam [.....⁽³⁰⁾].

[Pembatasan Penggunaan Laporan]

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada⁽³¹⁾ dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

[.....⁽³²⁾]

[.....⁽³³⁾]

[.....⁽³⁴⁾]

[.....⁽³⁵⁾]

[.....⁽³⁶⁾]

[.....⁽³⁷⁾]

KETERANGAN:

- (1) Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (2) Sebutkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (3) Sebutkan surat tugas/perikatan
- (4) Sebutkan Peserta Pemilu
- (5) Sebutkan periode Laporan Dana Kampanye
- (6) Sebutkan peraturan yang terkait
- (7) Sebutkan peraturan yang terkait
- (8) Sebutkan Peserta Pemilu
- (9) Sebutkan nama KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (10) Sebutkan peraturan yang terkait
- (11) Sebutkan jenis Peserta Pemilu
- (12) Sebutkan Peserta Pemilu
- (13) Jelaskan kriteria sesuai peraturan
- (14) Sebutkan Peserta Pemilu
- (15) Sebutkan Peserta Pemilu
- (16) Sebutkan Peserta Pemilu
- (17) Tambahkan keterbatasan lain yang dialami oleh auditor dalam pelaksanaan perikatan jika ada, yang mungkin berdampak pada kesimpulan
- (18) Sebutkan Peserta Pemilu
- (19) Sebutkan Peserta Pemilu
- (20) Sebutkan Peserta Pemilu
- (21) Sebutkan judul asersi termasuk nomor dan tanggal
- (22) Sebutkan peraturan yang terkait
- (23) Sebutkan Peserta Pemilu
- (24) Sebutkan Peserta Pemilu
- (25) Jelaskan ikhtisar prosedur yang dilakukan oleh auditor
- (26) Sebutkan Peserta Pemilu
- (27) Sebutkan periode Laporan Dana Kampanye
- (28) Jelaskan ketidakpatuhan yang ditemukan
- (29) Sebutkan Peserta Pemilu
- (30) Sebutkan peraturan yang terkait
- (31) Sebutkan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (32) Nama KAP
- (33) Tanda tangan rekan
- (34) Nomor izin/registrasi Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia
- (35) Nomor izin KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)

- (36) Tanggal laporan akuntan publik
- (37) Alamat KAP (jika tidak tercantum dalam kop surat)

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini ditetapkan oleh KPU sebagai acuan bagi KAP dalam melaksanakan audit laporan Dana Kampanye Pemilu, sehingga pelaksanaan audit laporan Dana Kampanye Pemilu dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1781/PL.01.6-Kpt/03/KPU/XI/2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

LAPORAN HASIL PEKERJAAN AUDIT DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

- A. Sistematika Laporan Hasil Pekerjaan
- B. Format Surat Pernyataan Independensi KAP
- C. Format Ringkasan Kertas Kerja Audit Atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019
- D. Format Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019
- E. Format Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019
- F. Format Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019

A. Sistematika Laporan Hasil Pekerjaan

Laporan hasil pekerjaan audit yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam 2 (dua) laporan terpisah, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Laporan I

- a) Asersi Peserta Pemilihan Umum;
- b) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
- c) Laporan Asurans Independen;
- d) Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum;
- e) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
- f) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

2. Laporan II

Ringkasan kertas kerja audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

B. Format Surat Pernyataan Independensi KAP

KOP SURAT KAP

SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI

Pada hari..... tanggalyang bertanda tangan di bawah ini:

Nama KAP :
Nama Akuntan Publik :
Nomor Register Akuntan Publik :
Nama Ketua Tim :
Nama Anggota Tim : 1.
2.
3.
4. dst

Dengan ini kami menyatakan:

1. tidak terlibat sebagai tim kampanye atau petugas kampanye Peserta Pemilihan Umum;
2. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Peserta Pemilihan Umum;
3. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Peserta Pemilihan Umum;
4. bukan sebagai anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
5. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

(Tanda tangan)*)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)	(Tanda tangan)
Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas	Nama Jelas

*) Tanda tangan dapat ditambah sesuai dengan jumlah nama-nama anggota tim sebagaimana tersebut di atas.

C. Format Ringkasan Kertas Kerja Audit Atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

RINGKASAN KERTAS KERJA
AUDIT ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILU⁽¹⁾ PADA PEMILIHAN UMUM⁽²⁾
Untuk Periode sampai dengan⁽³⁾

NO	URAIAN AKTVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH (NAMA PERSONEL)	DIREVIEW OLEH (NAMA PERSONEL)	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH (NAMA PERSONEL)
I	PERENCANAAN								
	(Uraikan aktivitas perencanaan) a. Uraian Aktivitas 1 b. Uraian Aktivitas 2 c. Uraian Aktivitas 3 d. dst								
II	PEKERJAAN LAPANGAN								
1.	Asersi (sebutkan asersinya)* Daftar prosedur**: a. Prosedur 1 b. Prosedur 2 c. Prosedur 3 d. dst (uraikan aktivitas/prosedur dalam								

NO	URAIAN AKTVITAS	WAKTU KERJA	REF	HASIL AKTIVITAS	TEMUAN	DIKERJAKAN OLEH (NAMA PERSONEL)	DIREVIEW OLEH (NAMA PERSONEL)	KESIMPULAN	DISETUJUI OLEH (NAMA PERSONEL)
	menguji asersi)								
III	PELAPORAN								
	(uraikan aktivitas pelaporan) a. Uraian Aktivitas 1 b. Uraian Aktivitas 2 c. Uraian Aktivitas 3 d. dst								

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

[Tanda tangan]

Nama Akuntan Publik

Tanggal Selesaiya Prosedur Pemeriksaan

KETERANGAN:

- *) Merupakan asersi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 (Model LPPDK1 – PARPOL untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau MODEL LPPDK1 – Perseorangan untuk Pasangan Calon Perseorangan).
- **) Merupakan daftar prosedur yang dilakukan oleh masing-masing KAP sesuai dengan pedoman audit (lampiran II).
- (1) Diisi dengan Nama Peserta Pemilu.
- (2) Diisi dengan jenis Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota* (pilih salah satu) Tahun 2019, dan Anggota DPD Tahun 2019.
- (3) Diisi dengan Periode pembuatan Laporan sesuai dengan periodisasi yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018.

D. Format Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

KOP KAP

TANDA TERIMA
LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dari:

Nama Pasangan Calon :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :
dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LPPDK1-PILPRES (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPPDK2-PILPRES (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPPDK3-PILPRES (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPPDK4-PILPRES (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LPPDK5-PILPRES (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
6.	Formulir Model LPPDK6-PILPRES (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	<i>Copy</i> buku/rekening koran khusus Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat keterangan tim kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Pembukuan Dana Kampanye pihak lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	<i>Copy</i> bukti tagihan/utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Formulir Model LADK1-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
17.	Formulir Model LADK2-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
18.	Formulir Model LADK3-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
19.	Formulir Model LADK4-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
20.	Formulir Model LADK5-PILPRES	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
21.	Formulir Model LADK6-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
22.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
23.	Formulir Model LPSDK1-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
24.	Formulir Model LPSDK2-PILPRES	Ada	Tidak Ada		
25.	Formulir Model LPSDK3-PILPRES	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan oleh :
Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda tangan :

Diterima oleh :
Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda tangan :

Disaksikan oleh :
Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda tangan :

- Keterangan:
1.

*) Lingkari sesuai status dokumen.
2.

Tanda Terima dibuat dalam 3 (tiga) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU, dan 1 (satu) rangkap untuk Kantor Akuntan Publik.

E. Format Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019

KOP KAP

TANDA TERIMA
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR/DPRD PROVINSI/DPRD KABUPATEN/KOTA*_____
TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*) dari:

Nama Partai Politik :
Daerah Pemilihan :
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan:
dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LPPDK1-PARPOL (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPPDK2-PARPOL (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPPDK3-PARPOL (untuk Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada PARPOL)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPPDK4-PARPOL (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LPPDK5-PARPOL (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LPPDK6-PARPOL (untuk Daftar Saldo	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
	Dana Kampanye)				
7.	Formulir Model LPPDK7-PARPOL (untuk Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota*))	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Kelompok	Ada	Tidak Ada		
10.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
11.	<i>Copy</i> buku/rekening koran khusus dana kampanye	Ada	Tidak Ada		
12.	Surat Keterangan tim kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
13.	<i>Copy</i> bukti tagihan/utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
14.	Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
15.	Pembukuan dana kampanye pihak lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
16.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
17.	Formulir Model LADK1-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
18.	Formulir Model LADK2-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
19.	Formulir Model LADK3-PARPOL	Ada	Tidak Ada		
20.	Formulir Model LADK4-PARPOL	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN			STATUS DOKUMEN**)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
21.	Formulir PARPOL	Model	LADK5-	Ada	Tidak Ada		
22.	Formulir PARPOL	Model	LADK6-	Ada	Tidak Ada		
23.	Formulir PARPOL	Model	LADK7-	Ada	Tidak Ada		
24.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye			Ada	Tidak Ada		
25.	Formulir PARPOL	Model	LPSDK1-	Ada	Tidak Ada		
26.	Formulir PARPOL	Model	LPSDK2-	Ada	Tidak Ada		
27.	Formulir PARPOL	Model	LPSDK3-	Ada	Tidak Ada		
28.	Formulir PARPOL	Model	LPSDK4-	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan oleh :
Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda tangan :

Diterima oleh :
Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda tangan :

Disaksikan oleh :
Nama :
Jabatan :
No. Telp :
Tanda tangan :

Keterangan :

- *) Pilih salah satu.
- **) Lingkari sesuai status dokumen.
- Tanda terima dibuat dalam bentuk:
 - naskah asli (*hardcopy*) untuk KAP;
 - 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
 - naskah asli elektronik (*softcopy*).

F. Format Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019

KOP KAP

TANDA TERIMA
LAPORAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima Laporan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dari:
KPU Provinsi/KIP Aceh : Provinsi.....
Hari dan tanggal :
Waktu :
Tempat penerimaan :
dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
1.	Formulir Model LPPDK1-DPD (untuk Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
2.	Formulir Model LPPDK2-DPD (untuk Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
3.	Formulir Model LPPDK3-DPD (untuk Laporan Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
4.	Formulir Model LPPDK4-DPD (untuk Daftar Penerimaan Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
5.	Formulir Model LPPDK5-DPD (untuk Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
6.	Formulir Model LPPDK6-DPD (untuk Daftar Saldo Dana Kampanye)	Ada	Tidak Ada		
7.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Perseorangan	Ada	Tidak Ada		
8.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain	Ada	Tidak Ada		

NO	JENIS DOKUMEN	STATUS DOKUMEN*)		JUMLAH DOKUMEN	KETERANGAN
	Kelompok				
9.	Surat pernyataan penyumbang pihak lain Badan Usaha Non Pemerintah	Ada	Tidak Ada		
10.	Copy buku/rekening koran khusus dana kampanye	Ada	Tidak Ada		
11.	Surat Keterangan Tim Kampanye/data pengelola rekening	Ada	Tidak Ada		
12.	Copy bukti tagihan/utang (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
13.	Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran	Ada	Tidak Ada		
14.	Pembukuan dana kampanye pihak lain (apabila ada)	Ada	Tidak Ada		
15.	Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
16.	Formulir Model LADK1-DPD	Ada	Tidak Ada		
17.	Formulir Model LADK2-DPD	Ada	Tidak Ada		
18.	Formulir Model LADK3-DPD	Ada	Tidak Ada		
19.	Formulir Model LADK4-DPD	Ada	Tidak Ada		
20.	Formulir Model LADK5-DPD	Ada	Tidak Ada		
21.	Formulir Model LADK6-DPD	Ada	Tidak Ada		
22.	Tanda Terima Laporan Penerimaan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	Ada	Tidak Ada		
23.	Formulir Model LPSDK1-DPD	Ada	Tidak Ada		
24.	Formulir Model LPSDK2-DPD	Ada	Tidak Ada		
25.	Formulir Model LPSDK3-DPD	Ada	Tidak Ada		

Diserahkan oleh :
Diterima oleh :
Disaksikan oleh :

Nama :
Nama :
Nama :

Jabatan :
Jabatan :
Jabatan :

No. Telp :
No. Telp :
No. Telp :

Tanda tangan :
Tanda tangan :
Tanda tangan :

Keterangan :

1. *) Lingkari sesuai status dokumen.
2. Tanda Terima dibuat dalam bentuk:
 - a. naskah asli (*hardcopy*) untuk KAP;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk KPU;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan naskah asli (*hardcopy*) untuk disampaikan kepada Bawaslu melalui KPU; dan
 - d. naskah asli elektronik (*softcopy*).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono